

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Rek-kerrek Laok II sangatlah membantu prekonomian warga, karena dominasi warga desa Rek-kerrek Laok bekerja sebagai petani juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pekerja tambang. Kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh warga desa ada yang menggunakan tanah milik sendiri dan ada juga yang menggunakan tanah milik orang lain yaitu dengan cara melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Rek-kerrek seperti apa dan menganalisis budaya bagi hasil yang terjadi apakah bertentangan atau tidak dengan UUPA.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara fakta sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Rek-kerrek Laok II, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian didapatkan melalui sumber data hukum primer dengan Wawancara mendalam tentang budaya atau adat masyarakat dalam melakukan perjanjian bagi hasil, selanjutnya di analisis deskriptif menggunakan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan usaha pertambangan di Desa Rek-kerrek Laok milik warga desa rata-rata tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dan yang kedua bahwa budaya bagi hasil antara pemilik usaha pertambangan dengan pemilik tanah tidak bertentangan dengan UUPA akan tetapi perjanjian tersebut tidak sah menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil.

Kata Kunci: Budaya, Bagi Hasil, Kesepakatan.

ABSTRACT

The mining activities that occurred in the village of Rek-KerrekLaok II is help for economy of society, due to the dominance of the society of the village of Rek-KerrekLaok worked as a farmer also had a side job as a mining worker. The mining workers always do by the society of village there are used own land and there are also used of the other lands people to do the agreements and for the same results with the own lands. Because that, this research do to knowned step by step the implementation of the mining activities in Rek-Kerrek village for analyzed the culture by the result with happened that has a conflicted or not with UUPA.

The research of methodology which used juridicialempricial used the approach in accordanced with the fact that happened in Rek-KerrekLaok village II, Sub-district Palenga'an, Pamekasan Regency. The result of research established through the source of the data legal primary with interview deeply about the culture or the indegenous people in doing the agreements for the result, next in analyzed the descriptive used law No.4 Year 2009 about thr mineral and coal, the Government Regulation No.23 Year 2010, about the implementation of the mining activities effort mining mineral and coal, Law No.2 Year 1960 about the result of the for and Law No.5/1960 about the basic principals agricultural.

The result of the research indicated that the implemantation of the mining business in the village of Rek-KerrekLaok property of the society of the village average does not has a bussiness license mining and that both the culture for results between the owners of the mining business with the owner of the land does not conflict with the UUPA but such agreement is not valid according to Article 3 Paragraph (1) of Law No.2 of 1960 on the Agreement of the results.

Keywords : Culture, For the Results, An Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan penelitian	6
1.4. Kegunaan penelitian	6
1.4.1. Secara Teoritis	7
1.4.2. Secara Praktis	7
1.5. Keaslian Dalam Penulisan	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Metode Pendekatan	11
1.6.3. Sumber Data	11
1.6.4. Lokasi Penelitian	13
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.6. Analisis Data	14

BAB II RUANG LINGKUP PERTAMBANGAN DAN BAGI HASIL PERTAMBANGAN

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	15
2.1.1. Pengertian Pertambangan	15

2.1.2. Macam-macam Izin Pertambangan	17
2.2. Hak-hak Atas Tanah Dalam Usaha Pertambangan	24
2.2.1. Hak-hak Atas Tanah Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria.....	24
2.2.2. Hubungan Kuasa Pertambangan Dengan Hak Atas Tanah	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Hasil	27
2.3.1. Pengertian Bagi Hasil	27
2.3.2. Kedudukan Para Pihak Dalam Bagi Hasil	28
 BAB III PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA PERTAMBANGAN BATUAN GUNUNG DI DESA REK-KERREK LAOK KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
3.1. Gambaran Umum Tentang Desa Rek-Kerrek Laok II	30
3.2. Pelaksanaan Usaha Pertambangan Batuan Gunung Yang Dilakukan Masyarakat Desa Rek-Kerrek Laok II	36
3.3. Budaya Pembagian Hasil Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Masyarakat Desa Rek-Kerrek Laok II	42
3.3.1. Hubungan Hukum Antara Pemilik Usaha Pertambangan Dengan Pemilik Tanah.....	43
3.3.2. Pengaturan Kegiatan Pertambangan Rakyat Dalam Hukum Nasional	47
3.3.3. Budaya Bagi Hasil Dalam Kegiatan Pertambangan Batuan Gunung.....	49
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	
BIODATA	